

ABSTRACT

THE FUNCTION OF DPRD'S MONITORING TOWARDS PERDA IMPLEMENTATION NO 6 IN 2013

By

(Roy Kembar Habibi, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

The purpose of this research was to describe how far the function of DPRD's monitoring towards the implementation of Perda No. 6 in 2013 about the implementation of education in Pringsewu. In this research, the researcher used descriptive qualitative method with the point of research the commission member of DPRD Pringsewu, Departement of Education and the principal with the school committee. Data collecting technique in this research was using interview, observation and documentation guidelines, while the data analysis technique was using credibility test with additional time and triangulation. The result of this research was to show the function of DPRD's monitoring towards the implementation of Perda No. 6 in 2013 about the implementation of education in Pringsewu, especially commission IV to supervise directly and indirectly.

ABSTRAK

FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013 Oleh

(Roy Kembar Habibi, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sejauh mana Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pringsewu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu, Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah beserta Komite Sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan perpanjangan waktu dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran fungsi pengawasan DPRD terhadap Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu Terutama Komisi IV melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, ditunjukkan dengan beberapa hasil penelitian yang saya lakukan dan ditunjukkan dengan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa ada pengawasan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu terkait pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan baik secara langsung dan tidak langsung.

Kata kunci : Fungsi Pengawasan DPRD, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013

Latar Belakang Masalah

Ketika berbicara tentang pendidikan dalam ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan, yang terpenting adalah harus adanya pengawasan oleh pemerintah daerah dan Legislatif Daerah. Karena pengawasan sangatlah penting dalam meningkatkan hasil yang sangat baik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Peran fungsi pengawasan DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mengetahui tujuan dalam penyelenggaraan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penjelasan mengenai fungsi pengawasan DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan.

Undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah. Peran fungsi pengawasan DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mengetahui tujuan dalam penyelenggaraan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan mencakup: memantau, membuat laporan, dan melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Peran fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan dengan melaksanakan pelaksanaan sesuai aturan yang ada. DPRD sebagai lembaga politik juga melakukan pengawasan yang bersifat politik. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan adalah hak meminta keterangan dalam proses penyelenggaraan

pendidikan dan hak mengadakan penyelidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan disuatu daerah kota/kabupaten.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh legislatif daerah ada 2 cara : Secara langsung dengan cara ini yaitu DPRD turun langsung kelapangan untuk memantau dan melakukan observasi secara langsung agar mengetahui bagaimana jalannya penyelenggaraan pendidikan yang sedang berjalan. Tidak langsung dengan cara ini DPRD membuat laporan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang didapat melalui kerjasama DPRD dengan Dinas Pendidikan, Komite, Sekolah dan masyarakat yang memberikan saran kepada DPRD terkait jalannya penyelenggaraan pendidikan.

Perda nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu, merupakan peraturan daerah yang telah disahkan dan dimiliki Kabupaten Pringsewu yang dimana peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di buwat agar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu diselenggarakan dengan baik dan terselenggara sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dari beberapa uraian yang telah di jelaskan dia atas bahwa peran fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pringsewu terhadap perda penyelenggaraan pendidikan sangat di perlukan karena mengingat pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif daerah Kabupaten Pringsewu demi kemajuan penyelenggaraan pendidikan. Karena sebagai Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan harus benar – benar melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah otonom baru. Dan sebagai lembaga legislatif daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu juga harus melakukan pengawasan secara langsung seperti turun kelapangan agar mengetahui secara langsung bagaimana jalannya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu sudah berjalan baik ataukah belum sesuai dengan perda yang ada. Dan juga melakukan pengawasan secara tidak langsung yang dimana DPRD Pringsewu melakukan pemantauan dari hasil pengamatan maupun mendapatkan data tentang penyelenggaraan pendidikan baik dari Dinas Pendidikan, Komite sekolah, Maupun saran dari berbagai kalangan yang peduli akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini adalah Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

1. Fungsi Pengawasan langsung Komisi IV DPRD Pringsewu terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu.
2. Fungsi Pengawasan secara tidak langsung Komisi IV DPRD Pringsewu terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Fungsi Pengawasan

Pedapat Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Sedangkan Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Zaini Tarmidji dalam bukunya tentang fungsi control DPRD dalam pemerintahan (Pengawasan) adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dalam segala kebijakan.

Tinjauan Tentang Implementasi

Kata implementasi adalah sebuah kata serapan dari bahasa asing, kata implementasi merupakan kata sederhana namun terdapat banyak makna yang terkandung didalamnya. Kata dasar implementasi adalah implemen yang artinya alat, implementasi merupakan salah satu upaya administrasi untuk menyelaraskan antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi baik oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun oleh masyarakat sebagai objek dari kebijakan. kemudian dijalankan sepenuhnya. Berikut ini pengertian implementasi yang bersumber dari Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks*

Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Tinjauan Tentang Perda

Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Perda nomor 6 Tahun 2013

Dalam upaya menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik dan lebih maju lagi dan agar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu terselenggara dengan baik, demokrasi dan tidak diskriminatif maka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu harus sesuai dengan perda nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Perda tersebut memiliki tujuan yang diatur dalam Bab I tentang Penjelasan Umum, yakni penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Tinjauan Tentang Penyelenggaraan pendidikan

Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain, komponensial, dan tema kultural atau budaya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan mengenai peran fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi perda nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Gedung DPRD Kabupaten Pringsewu dengan pertimbangan lokasi tersebut merupakan kantor atau tempat dimana Komisi IV DPRD Pringsewu bertugas. Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perana fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Definisi Konseptual

Peran fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mengetahui seperti apa jalannya suatu penyelenggaraan pendidikan yang sedang berjalan. Sedangkan peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan mencakup: memantau, membuat laporan, mengkoordinasi, performing leadership dalam arti memimpin dan menjelaskan tugas fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Definisi Operasional

Penilaian terhadap pelaksanaan tugas atau peran fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pendidikan.

a. Fungsi pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai.

b. Pengawasan DPRD adalah mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

c. Pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mengetahui seperti apa jalannya suatu penyelenggaraan pendidikan yang sedang berjalan. Oleh sebab itu, peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan.

d. Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Dimana DPRD langsung turun kelapangan guna memantau langsung dan melihat secara langsung terkait jalannya penyelenggaraan pendidikan.

e. Pengawasan Tidak Langsung adalah dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dimana DPRD melakukan pengawasan tidak langsung terkait penyelenggaraan pendidikan dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan data administratif terkait jalannya penyelenggaraan pendidikan.

Data Penelitian

Data Primer. Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai peran fungsi pengawasan DPRD Komisi IV Kabupaten Pringsewu dalam menjalankan pengawasan tentang Perda

nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu.

Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan publik serta berbagai dokumen dan tulisan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowboling sampling*. Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu yaitu Komisi IV DPRD Pringsewu yang terdiri dari 9 Anggota yang berada di Komisi IV. Dalam unit tersebut para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berada di Komisi IV merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dengan masalah yang diteliti dan di hara sekopakan dapat memberikan informasi paling dominan. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah Pendamping Komisi IV, Pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, tempat berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan seperti sekolah, masyarakat yang mendukung penelitian. Dimana informan tersebut akan mendukung sumber dari informan kunci. Teknik pengolahan

data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

Uji Kredibilitas

Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu
2. Triangulasi

Teknik Pengolahan Data

Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya. Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa. Tahap intepretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu yang diawasi oleh Komisi IV DPRD Pringsewu.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi Umum DPRD Kabupaten Pringsewu Periode 2014-2019. Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu merupakan hasil pemilihan umum anggota legislatif pada Tahun 2014. Setiap anggota DPRD dan penempatannya di masing-masing komisi maupun kepanitiaan dewan adalah kebijaksanaan masing-masing fraksi secara intern. Alat kelengkapan yang terdapat di DPRD Kabupaten Pringsewu periode 2014-2019 terdiri atas:

- 1)Pimpinan
- 2) Komisi
- 3)Panitia Musyawarah
- 4)Panitia Anggaran
- 5)Badan Kehormatan
- 6)Panitia Legislasi
- 7)Alat kelengkapan lain yang diperlukan

Deskripsi Data

Berdasarkan Pelaksanaan Penelitian mengenai Peran pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 maka Penelitian ini setelah mendapat izin dari ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu melalui Pendamping Komisi IV untuk melakukan penelitian sampai batas waktu sesuai dengan kepentingan penulis. Penelitian ini dilakukan dengan Wawancara oleh penulis secara formal dengan menghubungi pihak-pihak yang akan diwawancarai secara

langsung . Setelah penulis mendapat kesepakatan dengan pihak terkait yang dihubungi bisa disebut juga responden atau informan untuk melakukan wawancara, maka wawancara dilakukan sesuai jadwal dan kesanggupan pihak informan. Wawancara dilakukan secara formal dengan cara mencatat langsung maupun dengan rekaman untuk mendapat data yang lebih detail. Perolehan data untuk menjawab permasalahan ini dilakukan melalui proses wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu dan beberapa Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu, Sekretaris dan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kepala sekolah beserta Komite Sekolah. Untuk Mendapatkan data penelitian langsung.

Uji Kredibilitas Data

Penelitian ini menggunakan cara perpanjangan waktu dan triangulasi dalam melakukan uji kredibilitas. Perpanjangan waktu dilakukan pada setiap informan penelitian dan triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Analisis Hasil Penelitian

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 merupakan dasar hukum yang dijadikan landasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu, agar Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu diselenggarakan dengan baik. Dalam Peraturan Daerah tersebut berisi tentang segala bentuk peraturan yang mengatur bagaimana proses Penyelenggaraan Pendidikan harus di laksanakan dan di

sesuaikan dengan Peraturan Daerah. Peneliti melakukan wawancara kepada sembilan informan yang terdiri dari tiga informan Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu, dua Dinas Pendidikan, dua Komite sekolah dan dua Kepala Sekolah.

Temuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil paparan data di atas, temuan penelitian ini menjelaskan bagaimana peran fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda nomor 6 tahun 2013 baik pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu yaitu dengan pengawasan langsung dan tidak langsung. Pada pengawasan langsung dimana Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu melakukan turun lapangan guna mendapatkan masukan dari sekolah maupun masyarakat dan di mana dengan pengawasan langsung Komisi IV DPRD juga langsung mengamati jalannya penyelenggaraan pendidikan untuk langsung memantau bagaimana jalannya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Dengan pengawasan tidak langsung dimana Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan dan meminta data terkait penyelenggaraan pendidikan yang sudah berjalan dan dimana Komisi IV juga selalu mengadakan rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan.

Pembahasan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan yang mengetahui bagaimana jalannya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yaitu pengawasan secara langsung ada namun masih kurang efektif karena pengawasan langsung masih jarang dilaksanakan walau terkadang DPRD turun langsung kelapangan, namun menurut Informan yang paham akan pengawasan DPRD menjelaskan bahwa mungkin yang sering dilakukan pengawasan dalam pendidikan oleh DPRD adalah pengawasan tidak langsung dimana DPRD bekerja sama dengan Dinas pendidikan dimana bisa secara langsung meminta data maupun dengar pendapat.

Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terkait Perda Nomor 6 Tahun 2013

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Upaya DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh pemerintah daerah. Sebagian besar anggota DPRD terutama Koimisi IV DPRD menjawab, ” dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Komisi IV DPRD dalam melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan dengan cara turun langsung ke lapangan guna menyerap aspirasi dan meminta masukan dari masyarakat.

Sebagian kecil anggota Komisi IV DPRD menuturkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses sosialisasi

Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh pemerintah daerah turun langsung ke lapangan serta mengadakan dialog dengan Dinas Pendidikan dan Pihak Sekolah baik Kepala Sekolah maupun Komite Sekolah. Sedangkan dari pihak Dinas Pendidikan menyatakan bahwa, ” anggota DPRD turun ke lapangan dan memfasilitasi Sekolah dan dinas pendidikan untuk mengadakan dialog atau sharing mengenai Perda tersebut.

Dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan dengan mewawancarai Ketua dan beberapa Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu mendapat masukan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perda Nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Seluruh anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu menyatakan bahwa, ” DPRD banyak sekali mendapat masukan baik itu dari Dinas Pendidikan , Komite Sekolah dan Kepala Sekolah terkait pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu akan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu ”.

Pengawasan DPRD

Pada bagian ini akan dibahas dengan teknik triangulasi data hasil dokumentasi, pengamatan dan wawancara, sekaligus untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu terkait pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013. Peneliti melakukan konfirmasi yaitu melakukan penelitain melalui wawancara, Observasi dan Dokumentasi terkait pengawasan Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu terkait pengawasannya. Jika dilihat dari hasil wawancara yang peneliti

lakukan , bahwa informan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah satu menjelaskan dan menjawab terkait pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung .” *Jika dilihat dari pengawasan langsung ada karena waktu sekolah kami menggunakan kurikulum berbasis sks DPRD datang untuk melihat penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum sks, namun ya pengawasan secara langsung yang dilaksanakan tidak berjalan baik maksudnya mereka tidak setiap saat atau setia waktu langsung datang untuk melihat jalannya penyelenggaraan pendidikan ”.* Namun dilihat dari pengawasan secara tidak langsung pasti dilaksanakan karena dimana DPRD pasti melakukan kerjasama dengan dinas Pendidikan terkait pengawasan penyelenggaraan pendidikan yaitu dengan meminta data adminitrasi dari dinas pendidikan maupun siding dengar pendapat yang dilakukan oleh DPRD maupun dinas pendidikan ”. Hasil dari wawancara yang didapat penjelasan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD kabupaten Pringsewu dan Ketua Komisi IV DPRD menjelaskan bahwa, ” Komisi IV melaksanakan pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung. Seperti yang kami lakukan yaitu pengawasan langsung Komisi IV turun kelapangan dan langsung mengamati jalannya penyelenggaraan pendidikan baik menanyakan kepada Kepala sekolah terkait jalannya penyelenggaraan pendidikan apakah sudah melaksanakan sesuai aturan Perda Nomor 6 tahun 2013. Agar kami langsung mengetahui apakah pendidikan diselenggarakan sesuai aturan ataukah tidak. Dan Komisi IV juga melakukan pengawasan secara tidak langsung, ” dimana Komisi IV bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memperoleh data- data terkait data tentang penyelenggaraan pendidikan dan Komisi IV juga melaksanakan Rapat dengar pendapat yang

dijelaskan oleh Dinas Pendidikan bagaimanakah penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan.

Sanksi Hukum

Pada bagian ini akan dibahas dengan teknik triangulasi data hasil dokumentasi, pengamatan dan wawancara, sekaligus peran fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda Nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Dimana sanksi hukuman pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 terdapat sanksi administratif, Ketentuan Pidana. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 dalam penyelenggaraan pendidikan samapai sekarang belum pernah ada yang melanggar.

Dilihat dari perkembangan penyelenggaraan pendidikan sampai saat ini baik pendidikan di Kabupaten Pringsewu menaati hukum dan tidak ada yang melanggar hukum. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu bahwa, ”*penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu belum ada dan tidak ada yang melanggar hukum dan dijalankan sesuai atura*”.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan Dinas Pendidikan dijelaskan bahwa, *selama ini kami belum pernah menemukan penyelenggaraan pendidikan yang melanggar hukum jikalau ada yang melanggar hukum kami akan memberikan teguran*”. Dan peneliti juga mendapatkan informasi atau penjelasan dari Kepala Sekolah dan Komite Sekolah terkait sanksi hukum bahwa, ”*mereka mengetahui sanksi hukum dan kami pun pihak dari sekolah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dengan baik*”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ,dokumentasi bahwa terkait sanksi hukum yang terdapat dalam Perda Nomor 6 Tahun 2013 sudah tahu dan sampai sekarang suatu penyelenggaraan pendidikan belum pernah dan belum ada yang melanggar sanksi hukum yang tertulis dalam Peraturan daerah tersebut.

Dampak Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan pendidikan

Keberhasilan proses pengawasan menjadi dampak tersendiri dari proses pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu. Keberhasilan pengawasan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat keseriusan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan,etika pengawasan yang diterapkan oleh lembaga tersebut dan jenis kebijakan itu sendiri.

Seperti yang dijelaskan oleh informan dari Kepala Sekolah dan Komite Sekolah bahwa, ”*dengan adanya pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan akan menimbulkan dampak positif yang baik demi majunya Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu*”. Dan seperti yang dijelaskan oleh Dinas Pendidikan bahwa, ”*dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD akan menimbulkan dampak yang sangat positif demi majunya penyelenggaraan pendidikan*”. Penjelasan yang disampaikan oleh Ketua dan beberapa anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu bahwa, ”*dengan kami laksanakan pengawasan secara langsung atau tidak langsung dampak nya akan sangat baik demi majunya penyelenggaraan pendidikan yang diatur sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013*”.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh DPRD terutama Komisi IV yaitu dengan 2 cara yaitu: 1) Langsung, dengan cara ini yaitu DPRD turun langsung ke lapangan sehingga dapat mengetahui kondisi lapangan serta dapat mengetahui masukan. 2) Tidak langsung, dengan cara tidak langsung yaitu melakukan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat/satuan kerja yang bersangkutan seperti Dinas Pendidikan. DPRD mendapat masukan dari pihak sekolah maupun Komite Sekolah, masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani Press.

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu. 2013. Pringsewu: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu dan Bupati Pringsewu.

Saran

Terutama Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu harus lebih serius dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perda Nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu baik secara langsung yaitu dengan turun langsung kelapangan untuk memantau bagaimana jalannya penyelenggaraan Pendidikan di selenggarakan sesuai aturan daerah setempat . Dan pengawasan secara langsung harus lebih dijalankan secara efektif agar Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu selalu mendapatkan saran atau masukan baik dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah , Komite Sekolah maupun kalangan Masyarakat setempat. Pengawasan secara tidak langsung dimana Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu yang pastinya selalu mendapatkan laporan langsung dari Dinas Pendidikan maupun DPRD harus lebih aktif untuk selalu meminta data administratif terkait penyelenggaraan pendidikan.

Siagian. 2003. *Filsafat Administrasi* (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tarmidji, Zaini. 2006. *Fungsi Kontrol DPRD Dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung: Angkasa.

Usaman, Nurdin. 2009. *Kontek Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: Sinar Baru.

